



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

Jl. Mastrip No. 61 Telp. (0322) 321170

E-mail : pubmrg @ lamongan.go.id, Web Site www.LamonganKab.go.id
L A M O N G A N - 62216

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN LAMONGAN
Nomor : 188/ *06* /KEP/413.103/2024

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat dan mudah di Kabupaten Lamongan, perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;

b. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 254);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 No. 5 Seri E);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 65 Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011/D);
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
19. Surat Keputusan Bupati Nomor 188/32.1/KEP/413.013/2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lamongan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan,
PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan dengan susunan dan struktur organisasi sebagaimana tersebut sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : PPID Pembantu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi:
- a. Tugas: Memberikan layanan dan dokumentasi publik kepada PPID Kabupaten;
 - b. Fungsi: Membantu PPID Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya antara lain:
 - 1) Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - 2) Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - 3) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - 4) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan
 - 5) Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasinya;
- KE TIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan.
- KE EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Lamongan
Pada Tanggal : 29 - 01 - 2024

PIL. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA KABUPATEN LAMONGAN



SUJARWO, ST.,MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740930 200112 1 005

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN
Nomor : 188/ OL /KEP/413.103/2024
Tanggal : 29 - 01 - 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024**

No	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA PEJABAT PPID	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1	Atasan PPID	SUJARWO, ST.,MM.	Plt. Kepala Dinas
2	Ketua PPID	PUJI NAWATININGSIH, S.AP.	Sekretaris Dinas
3	Sekretaris	PAINI, SE	Kasub Bagian Umum Dan Kepegawaian
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	RUDY CAHYONO, ST	JF Penata Kelola Jalan Dan Jembatan Ahli Muda
5	Bidang Pengelola Data dan Klarifikasi Informasi	DODY WAHYUDI, SE,MM	JF Penata Kelola Jalan Dan Jembatan Ahli Muda
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	DWI FEBRI ERIYANTO, S.T.	JF Penata Kelola Jalan Dan Jembatan Ahli Muda

Pit. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA KABUPATEN LAMONGAN




SUJARWO, ST.,MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740930 200112 1 005

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN
Nomor : 188/ *06* /KEP/413.103/2024
Tanggal : *29* - *01* - 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
PPID PEMBANTU DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024**



Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA KABUPATEN LAMONGAN



SUJARWO, ST.,MM.